

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang senantiasa berupaya melakukan perbaikan menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu perubahan yang terus dilakukan adalah pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang disebut juga dengan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan secara konsisten dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah di tingkat pusat dan daerah perlu berperan aktif dengan melakukan perbaikan birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta menerapkan prinsip otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota, agar pembangunan nasional dapat ditingkatkan. Prinsip-prinsip demokrasi dan keanekaragaman daerah juga harus diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang harus dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Krisnina, 2017). Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002).

Otonomi daerah membutuhkan inovasi dalam menemukan sumber-sumber keuangan yang dapat mendukung pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan nasional serta pelaksanaan pembangunan. Dalam situasi ini, diharapkan bahwa pemerintah daerah bisa aktif dalam menciptakan peluang pembangunan lebih lanjut dengan mengidentifikasi potensi sumber daya keuangan lokal. Selain itu, mereka harus memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran belanja daerah dengan cara yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga perlu dapat mengenali berbagai peluang di wilayahnya sebagai potensi pendapatan tambahan.

Salah satu sumber penghasilan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung pembangunan lokal. Agar daerah dapat mandiri dalam pembiayaan pembangunan, diharapkan PAD meningkat setiap tahunnya. PAD memiliki peran sentral dalam keuangan daerah dan sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang otonom. Sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diasingkan, dan pendapatan sah lainnya, termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang diasingkan. Salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercantum adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber PAD lebih penting dibandingkan sumber non-PAD karena penggunaannya dapat disesuaikan dengan kepentingan daerah. Semakin tinggi nilai PAD, semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan semakin rendah ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD menyediakan sumber pendapatan bagi daerah dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang luas terhadap pembangunan. Pembagian kekuasaan ini dilakukan melalui pengaturan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya yang seimbang antara pusat dan daerah. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa upaya peningkatan PAD dalam penelitian ini difokuskan pada PAD Kabupaten Jember. Salah satu komponen PAD dengan potensi besar di Kabupaten Jember adalah pajak daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah Pajak pelayanan umum adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan manfaat publik dan

manfaat yang tersedia bagi wajib pajak orang pribadi dan dunia usaha. Misalnya, salah satu kabupaten yang menerapkan kebijakan parkir berlangganan adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan parkir reguler Kabupaten Jember didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang retribusi parkir kendaraan di Kabupaten Jember.

## 2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan berbasis komersial yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Misalnya, layanan yang memanfaatkan dan memanfaatkan kekayaan daerah tidak dimanfaatkan secara optimal, dan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

## 3. Retribusi perijinan tertentu

Berkaitan dengan pemberian izin tertentu bagi perseorangan dan organisasi yang berada dalam peraturan dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan penggunaan fasilitas tertentu untuk perlindungan kepentingan umum dan pelestarian lingkungan hidup. Contohnya kartu pengelolaan kendaraan, serta izin sesekali dari pemerintah daerah kepada perorangan atau badan usaha untuk menyediakan layanan angkutan penumpang umum pada satu atau lebih rute yang ditentukan, dan izin kepada perorangan atau badan usaha untuk menangkap ikan dan membudidayakannya.

Berdasarkan PERDA No. 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Kabupaten Jember terkait Sistem Retribusi Parkir Berlangganan, retribusi parkir dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi parkir berlangganan, biaya parkir harian, dan biaya parkir jalur panjang. Biaya parkir berlangganan dikenakan untuk periode satu tahun atau hingga masa berlaku pajak kendaraan habis, dan hanya berlaku untuk parkir di badan jalan (on-street parking) dalam Kota Jember. Sebaliknya, biaya parkir harian adalah biaya yang dikenakan setiap kali parkir di tempat parkir umum atau lokasi lain yang disediakan oleh pemerintah kota sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Selain itu, retribusi

parkir jalur panjang adalah retribusi yang dipungut dari kendaraan di dalam terminal sebagai kompensasi atas jasa parkir, selain mobil penumpang bermeter dan mobil penumpang yang menunggu keberangkatan.

Pemungutan retribusi parkir reguler dilakukan di kantor bersama-sama dengan SAMSAT (Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap) di loket tersendiri di luar mekanisme layanan SAMSAT dan hasilnya disetorkan langsung ke kas daerah. UPT Parkir hanya akan mengkoordinasikan juru parkir dan hanya kendaraan tanpa plat nomor Jember yang akan diambil dan dititipkan di kasir setempat. Sistem ini diharapkan dapat membuat layanan parkir umum di pinggir jalan tidak dipungut biaya dan membuat hidup masyarakat lebih nyaman. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan parkir di Kabupaten Jember tidak seperti itu setelah memasang stiker parkir berlangganan, masih tetap dikenakan biaya parkir.

Kendala dalam pelayanan yang disediakan oleh juru parkir muncul karena masalah parkir yang sering terjadi salah satunya di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan tarif parkir tetap yang diterapkan di Kabupaten Jember telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi kebijakan retribusi parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang telah dibuat adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai parkir berlangganan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya melihat pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan sehingga diharapkan tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai dengan baik.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi positif bagi semua pihak.